



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Pelayanan Ambulans

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/ KTP 2. Kartu BPJS/ asuransi lain 3. Surat Rujukan
1. Kartu identitas/ KTP 2. Kartu BPJS/ asuransi lain 3. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Image not found or type unknown



1. DPJP memutuskan pasien untuk dirujuk ke FKTL yang lebih tinggi
2. Keluarga pasien diberikan KIE dan dimintakan persetujuan untuk dirujuk
3. Keluarga pasien setuju.
4. Petugas IGD/Rawat Inap/Intensif mendaftarkan rujukan pasien dalam sistem rujukan terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan)
5. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan.
6. Petugas IGD/Rawat Inap/Intensif membuat surat rujukan dan ditandatangani DPJP
7. Bagi pasien umum, petugas IGD/Rawat Inap/Intensif membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulance (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar ambulance saja)
8. Keluarga pasien membayar di Loker Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan.
9. Petugas IGD/Rawat Inap/Intensif mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulance.
10. Petugas IGD/Rawat Inap/Intensif mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulance.
11. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Rumah Sakit petugas menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan.

1. DPJP memutuskan pasien untuk dirujuk ke FKTL yang lebih tinggi
2. Keluarga pasien diberikan KIE dan dimintakan persetujuan untuk dirujuk
3. Keluarga pasien setuju.
4. Petugas IGD/Rawat Inap/Intensif mendaftarkan rujukan pasien dalam sistem rujukan terintegrasi (menghubungi Rumah



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Waktu Penyelesaian

0

- a. Waktu pelayanan : 24 jam
- b. Waktu tunggu ambulance 2 jam
- c. Waktu rujukan ke RS FKTL 12 jam

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

- a) Umum: Sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 35 tahun 2013 tentang Penyesuaian Jenis dan Tarif pada RSUD Bima
- b) JKN: [Permenkes No. 6 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan mobil ambulans pengantaran pasien, ambulans jenazah, dan ambulans rujuk rumah sakit lain

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsat No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

- 1 Langsung :Unit terkait
- 2 Email :rsudbima2@gmail.com
- 3 Website :(<https://www.lapor.go.id>)
- 4 Kotak saran
- 5 Hotline Service: **SMS** ke 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) atau WA ke Nomor HP: 085339766093
- 6 <http://lnkiy.in/pengaduan>